



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 477 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGADAAN
SARANA INFRASTRUKTUR PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk objektifitas dan tepatnya sasaran penerima Belanja Hibah Pengadaan kegiatan Sarana Infrastruktur Pertanian dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Kegiatan Pengadaan Sarana Infrastruktur Pertanian dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Tani Penerima Hibah kegiatan Pengadaan Sarana Infrastruktur Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Nama Kelompok Tani tercantum dalam lajur 4 (empat) dan ketua kelompok tani tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setelah Ketua Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

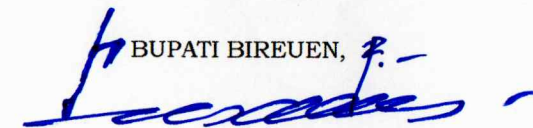
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juli 2020

 BUPATI BIREUEN, 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 477 TAHUN 2020
TANGGAL 22 JULI 2020

KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGADAAN SARANA INFRASTRUKTUR PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	JENIS KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Peudada	Gp. Pulo Ara	Naraca	Abdul Muthaleb	Pembangunan Sumur Bor Permukaan/ Irigasi Air Tanah	66.500.000
2	Kecamatan Peudada	Gp. Meunasah Bungo	Gapoktan Karya Tani	Muhammad Jamaluddin	Pembangunan Sumur Bor Permukaan/ Irigasi Air Tanah	66.500.000
3	Kecamatan Peudada	Gp. Meunasah Alue	Alue Jaya I	Salahuddin	Pembangunan Sumur Bor Permukaan/ Irigasi Air Tanah	66.500.000
4	Kecamatan Peudada	Gp. Pulo Lawang	Gapoktan Sarena	Muslem Musa	Pembangunan Sumur Bor Permukaan/ Irigasi Air Tanah	66.500.000
5	Kecamatan Peudada	Gp. Blang Glumpang	Karya	Muhammad Nasir	Pembangunan Sumur Bor Permukaan/ Irigasi Air Tanah	66.500.000
6	Kecamatan Kuta Blang	Gp. Blang Mee	Udep Sare	Mukhtaruddin	Pembangunan Dam Parit	114.000.000
7	Kecamatan Kuta Blang	Gp. Geulanggang Panah	Tabina	M. Nuzul	Pembangunan Dam Parit	114.000.000
8	Kecamatan Peusangan Selatan	Gp. Suwak	Glee Cot Sali	Afrizal	Pembangunan Long Storage	114.000.000
9	Kecamatan Makmur	Gp. Alue Dua	Usaha Tani	Jailani Awahi	Pembangunan Long Storage	114.000.000
10	Kecamatan Juli	Gp. Pante Peusangan	Uteun Rimba	Junaidi	Pembangunan Long Storage	114.000.000

 BUPATI BIREUEN, F.

MUZAKKAR A. GANI